



**P U T U S A N**

**Nomor 483/PID.SUS/2022 /PT.BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Surya Bin Ridwan Yusuf;
2. Tempat lahir : Babah Dua;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/15 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babah Dua, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Surya Bin Ridwan Yusuf ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
5. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding didampingi Penasihat Hukum Erlizar S.H., M.H., Rahmad Hidayat, S.H., M.H., Andi Suhandi, S.H. dan Muttaqin Asyura, S.H., M.H. pada Kantor Hukum Era Law Firm, beralamat di Jalan Tanjung Utama, Nomor 3, Le Masen Kaye Adang,

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syiah Kuala, Banda Aceh, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022 .

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 Desember 2022 Nomor 483/PID.SUS/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 483/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 23 Desember 2022 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Rencana Persidangan Pidana Biasa Nomor 483/PID.SUS/2021/PT BNA yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 483/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 23 Desember 2022 tentang hari sidang;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tanggal 29 September 2022 Nomor Reg.Perkara : PDM-06/Eku/AJ/09/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa SURYA Bin RIDWAN YUSUF pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 s/d Hari Selasa Tanggal 21 Juni 2022 Sekitar pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 di lokasi Sungai dengan titik koordinat 5o06'37"N 95o23'09"E Desa Sango Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara "melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 27 Mei 2022 sekitar Pukul 19.30 WIB, Terdakwa menelfon saksi Nasrullah Als. Apit Bin M. Sufi (selanjutnya disebut saksi Nasrullah) untuk mengajak saksi Nasrullah bertemu di rumah Terdakwa. Setelah Saksi Nasrullah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Nasrullah bagaimana cara untuk bisa mengambil batu atau kerikil yang ada di Desa Sango. Kemudian saksi Nasrullah mengatakan bahwa daerah untuk mengambil batu atau kerikil

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memiliki izin. Setelah itu, Terdakwa mengatakan urusan izin akan di urus oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Nasrullah mengatakan “saya bicarakan dulu sama kepala desa”

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Nasrullah bertemu dengan saksi Buchari Sulaiman selaku kepala desa Sango Kec. Jaya kab. Aceh Jaya dan memberitahukan percakapan yang saksi Nasrullah bicarakan dengan Terdakwa. Kemudian Saksi Buchari Sulaiman mengatakan “Lokasi pengambilan batu tersebut tidak ada izin. Jika ingin mengambil batu tersebut menyangkut dengan izin urus sendiri dan lepas dari tanggung jawab dari pihak Desa Sango”. Setelah melakukan percakapan tersebut, Saksi Nasrullah menghubungi Terdakwa dan mengatakan “Saya telah menjumpai Kepala Desa Sango dan Kepala Desa Sango mengatakan lokasi pengambilan batu tersebut tidak ada izin. Jika ingin mengambil batu di lokasi tersebut menyangkut izin urus sendiri lepas dari tanggung jawab pihak desa Sango Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya”. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nasrullah “iya boleh, nanti masalah izin biar urusan saya dan mulai besok saya antar beko ke lokasi”. Kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Komatsu Tipe 200 PC berwarna Hitam ke sungai lokasi penambangan pasir dan kerikil dengan titik koordinat 5o06’37”N 95o23’09”E yang berada di desa Sango Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya pada tanggal 29 Mei 2022 dan mulai melakukan penggalian pada hari senin tanggal 31 Mei 2022.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022, Terdakwa menyuruh Saksi PUTRA IRWANSYAH Bin RIDWAN YUSUF (selanjutnya disebut saksi Putra dan dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Komatsu Tipe 200 PC berwarna Hitam milik Terdakwa yang sudah berada di lokasi penambangan pasir dan kerikil dengan titik koordinat 5o06’37”N 95o23’09”E yang berada di desa Sango Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya.
- Bahwa atas perintah dari Terdakwa, Saksi Putra melakukan kegiatan penggalian pasir dan kerikil di lokasi dengan titik koordinat 5o06’37”N 95o23’09”E yang berada di desa Sango Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya dengan cara pembeli pasir dan kerikil tersebut memundurkan mobil truk milik pembeli mendekat ke arah alat berat tersebut. Kemudian Saksi Putra mengoperasikan excavator tersebut untuk menggali pasir dan kerikil dari

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sungai, kemudian meletakkannya ke bak belakang mobil pembeli. Setelah itu Pembeli menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per mobil dump truk sebagai kompensasi pembelian pasir dan kerikil yang digali oleh Saksi Putra.

- Bahwa Terdakwa menjual pasir dan kerikil yang digali di lokasi penggalian dengan titik koordinat 5o06'37"N 95o23'09"E sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) mobil dump truk dengan rincian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) mobil dump truk dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada pihak desa sango.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan pasir dan kerikil dari hasil galian di lokasi penggalian dengan titik koordinat 5o06'37"N 95o23'09"E sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) mobil.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara, kegiatan menggali dan menjual pasir dan batu yang dilakukan oleh Terdakwa dikategorikan sebagai kegiatan usaha pertambangan mineral dengan komoditas batuan yang harus memiliki IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) dan SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan) yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. IRSAN ST yang bertugas di Kementerian ESDM berdasarkan pengecekan data base yang dimiliki oleh Kementerian ESDM oleh Ahli, tidak ditemukan nama atau data Terdakwa sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) maupun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berupa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan tidak memiliki Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**Membaca**, Surat Tuntutan Penuntut Umum Tanggal 16 November 2022 Nomor Reg. Perkara : PDM-06/Eku/AJ/09/2022 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa SURYA Bin RIDWAN YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan perbuatan penambangan tanpa izin” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan Pidana denda Sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator Merek Komatsu Tipe 200 PC warna Hitam  
Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) Buah Buku Catatan Mobil angkutan  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Membaca**, Putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 30 November 2022 Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Cag yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **Surya Bin Ridwan Yusuf** identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan penambangan tanpa izin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator Merek Komatsu Tipe 200 PC warna Hitam;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Mobil angkutan;

**Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Cag;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

**Telah membaca** berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Calang Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2022/PN Cag bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 30 November 2022;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 25/ Pid.Sus/2022/PN Cag pada tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Calang telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 30 November 2022;
3. Akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Calang Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2022/PN Cag bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 30 November 2022;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 25/ Pid.Sus/2022/PN Cag pada tanggal 7 Desember 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Calang telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 30 November 2022;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 25/Akta Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 20 Desember 2022 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 30 November 2022;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 20 Desember 2022 yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Calang yang telah menyerahkan kepada Penuntut Umum;
7. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 9 Desember 2022 yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Calang, kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
8. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 9 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Calang kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
9. Akta Penerimaan Kontra memori Banding Penuntut Umum Nomor 25/Akta Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 2 Januari 2023 yang dibuat oleh Pantera Pengadilan Negeri Calang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori bandingnya;
10. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 2 Januari 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Calang menerangkan telah menyerahkan kontra memori banding kepada Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan pada hari ke 7 (tujuh) setelah pembacaan putusan sehingga sesuai pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan banding tersebut secara formal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan permohonan bandingnya, telah mengajukan memori bandingnya tanggal 20 Desember 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Calang ialah sebagai berikut:

1. **Judex factie** Majelis Hakim tingkat pertama Tidak Cermat dan tidak lengkap dalam menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PT BNA



**persidangan sehingga menyebabkan salah dalam memberikan pertimbangan Hukum;**

- Bahwa Terdakwa melalui penasehat hukumnya **memohon** kepada *judex faxtie* Pengadilan Tinggi **agar memeriksa/membaca Berita Acara Persidangan** yang dicatat oleh panitera karena Berita Acara Persidangan yang dicatat oleh panitera tersebut tidak terakomodir/dimasukkan dalam putusan *judex faxtie* secara lengkap dan utuh;
- Bahwa Terdakwa melalui penasehat hukumnya memohon kepada *judex faxtie* Pengadilan Tinggi agar memeriksa/membaca Berita Acara Persidangan yang dicatat oleh panitera dan **Putusan a quo** **terkhusus** keterangan saksi Mahkota yaitu Putra Irwansyah **hal.18** strip ke 2, 4,5 dan 6, Keterangan Terdakwa **hal. 25** strip ke 1, 10,, Saksi A de charge Muhammad Yasin **hal. 26** strip ke 2, 5 dan 6 dan Yeni Fitrianti sebagaimana **hal. 27** strip ke 2;
- Bahwa Terdakwa melalui penasehat hukumnya memohon kepada *judex faxtie* Pengadilan Tinggi agar memeriksa/membaca PLEDOI Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, karena terdapat kesesuaian catatan seluruh keterangan saksi-saksi (*a charge* dan *a de charge*) dengan Berita Acara Persidangan yang di catat oleh Panitera;
- Bahwa **Judex Factie Majelis Hakim tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan sama sekali kesesuaian keterangan saksi Yeni dengan saksi-saksi lainnya yakni saksi mahkota Putra Irwansyah Bin Ridwan Yusuf , Saksi Muhammad Yasin alias si Cek, dan keterangan serta bukti surat (surat pernyataan dari Tgk. H. Faisal, tertanggal 9 November 2022), sebagaimana ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP menegaskan “keterangan dari saksi yang tidak disumpah apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.** Padahal kesesuai keterangan saksi-saksi tersebut telah membantah keterlibatan Terdakwa dalam penambangan tanpa izin di desa sango, adapun beko milik Terdakwa ada di Desa Sango oleh karena peminjaman oleh Saksi Nasrullah untuk kepentingan tanggul atau kepentingan pribadinya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana Berita Acara Persidangan yang dicatat oleh Panitera menerangkan **saksi Bukhari Sulaiman selaku keuchik Desa Sangoe menegaskan dalam persidangan bahwa keterangan yang ada dalam BAP perihal penyebutan nama Terdakwa sebagai pelaku penggalian pasir dan kerikil di desa Sango adalah informasi dari Saksi Nasrullah Alias Apit karena saksi sendiri tidak kenal dengan Terdakwa;**
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana Berita Acara Persidangan terungkap jelas saksi Nasrullah alias Apit meminjam excavator milik Terdakwa untuk **kepentingan pribadi saksi Nasrullah alias Apit**, yaitu untuk membuat tanggul di sungai dekat rumah saksi Nasrullah alias Apit karena pada saat hujan pondasi rumah saksi Nasrullah alias Apit tergerus akibat banjir, namun ternyata Nasrullah alias Apit memanfaatkan/menggunakan beko milik terdakwa yang dipinjamnya tersebut untuk melakukan penggalian tanpa izin didesa sango tanpa sepengetahuan dan izin Terdakwa dengan cara **saksi Nasrullah alias Apit memerintahkan** saksi Putra Irwansyah untuk mengeruk pasir dan kerikil di desa sango dan memerintahkan Saksi M Yasin alias cek untuk menjual dan mengutip/mengambil hasil penjualan galian tersebut sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap truk sebagaimana barang bukti buku catatan ceker;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana Berita Acara Persidangan uang yang di terima Saksi Muhammad Yasin alias si Cek **di serahkan setiap sore hari kepada Saksi Nasrullah alias Apit** setelah dipotong gaji para pekerja di penggalian tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana Berita Acara Persidangan saksi Bukhari Sulaiman selaku keuchik Desa Sangoe menegaskan dalam persidangan bahwa **keterangan yang ada dalam BAP** perihal penyebutan nama Terdakwa sebagai pelaku penggalian pasir dan kerikil di desa Sango **adalah informasi dari Saksi Nasrullah Alias Apit** karena saksi sendiri tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana berita acara persidangan keterangan saksi Nasrullah Alias Apit **tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang lain** sehingga keterangan tersebut

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya tidak menjadi pertimbangan terkait fakta hukum (*unus testis nullus testis*/ Pasal 185 ayat 2 KUHAP);

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana Berita Acara Persidangan Beko milik Terdakwa tidak dibawa pulang karena **ada penghalangan oleh Saksi Nasrullah alias Apit**, berkesesuaian dengan keterangan dari saksi Putra Irwansyah Bin Ridwan Yusuf dan Saksi Muhammad Yasin alias si Cek yang menerangkan beko milik terdakwa tidak dibawa pulang karena ada penghalangan oleh Saksi Nasrullah alias Apit dan pihak **Polres Aceh Jaya**;
  - Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya **bukanlah Terdakwa yang melakukan penggalian pasir dan kerikil di Desa Sango tanpa izin sebagaimana didakwakan**, melainkan yang melakukan tindak pidana penggalian pasir dan kerikil di Desa Sango tanpa izin serta yang menikmati keuntungannya adalah **saksi Nasrullah**;
  - Bahwa terkait fakta hukum di persidangan, dalam kesempatan ini Terdakwa dan Penasehat Hukum nya menemukan perbedaan catatan keterangan saksi-saksi dalam Putusan *Judex Factie a quo* dengan keterangan dalam Berita Acara Persidangan yang dicatat oleh Panitera namun justru terdapat kesesuaian yang sama antara catatan keterangan saksi-saksi dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*requisitoir*) dengan catatan keterangan saksi-saksi dalam Putusan *Judex Factie a quo*. Sehingga telah nyata *Judex Facite* dalam mengadili perkara *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Kehakiman jo. Pasal 182 ayat (4) KUHAP dan hal tersebut juga menunjukkan keberpihakan Majelis Hakim *Judex Factie* dengan tidak mengedepankan atau mengabaikan prinsip independensi, *equality before the law* dan *presumption of innocence* ;
2. *Judex factie* Majelis Hakim tingkat pertama Tidak Memberikan Alasan Pertimbangan Hukum Yang Cukup dan Benar (halaman 31 s/d halaman 34) Terhadap Pembuktian Unsur Ad.2. yang menyebabkan putusannya cacat hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana Berita Acara Persidangan Terdakwa **tidak mengetahui** perihal digunakan excavator



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk menggali pasir dan kerikil dari dalam sungai di Desa sango yang tidak memiliki izin, yang terdakwa ketahui Excavator tersebut dipinjam oleh saksi Nasrullah alias Apit untuk kepentingan Pribadi yaitu untuk membuat tanggul di sungai dekat rumah saksi Nasrullah alias Apit karena pada saat hujan pondasi rumah saksi Nasrullah alias Apit tergerus akibat banjir, sehingga dengan demikian pertimbangan majelis terkait Terdakwa telah mengetahui adalah keliru;

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana Berita Acara Persidangan Terdakwa **tidak memiliki kehendak** terhadap galian tanpa izin tersebut, karena setelah Terdakwa mengetahui dari saksi Putra Irwansyah Beko miliknya tidak digunakan sebagaimana perjanjian peminjaman beko oleh saksi Nasrullah diawal, Terdakwa telah meminta kepada saksi Putra agar membawa pulang beko yang dipinjam oleh Saksi Nasrullah alias Apit tersebut;
- Bahwa Terkait Beko milik Terdakwa masih ada di Desa Sango setelah **Terdakwa meminta dibawa pulang beko miliknya kepada saksi Putra Irwansyah, saksi Putra Irwansyah tidak membawa pulang** beko milik terdakwa karena ada penghalangan dari Saksi Nasrullah alias Apit dan pihak Polres Aceh Jaya, **sehingga pertimbangan Majelis hakim yang menilai adanya kehendak Terdakwa terhadap penambangan tanpa izin yang menggunakan beko milik terdakwa tersebut merupakan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum;**
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana Berita Acara Persidangan *Judex Factie* Majelis Hakim tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan sama sekali terkait **saksi Nasrullah alias Apit-lah** yang memerintahkan dan menyuruh melakukan saksi Putra Irwansyah dan saksi Muahammad Yasin alias Si Cek untuk mengambil dan menjual pasir dan kerikil di sungai di dekat rumah saksi Nasrullah alias Apit di desa Sango, **fakta hukum tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan** oleh *Judex Factie* tingkat pertama meskipun tercatat dalam keterangan para saksi-saksi tersebut dalam putusan *a quo* dan Berita Acara Persidangan yang dicatat oleh panitera, hal tersebut jelas menunjukkan *Judex Facti* tingkat pertama terkesan **menutupi fakta hukum yang sebenarnya** tentang siapa sesungguhnya dalang atau orang yang menyuruh melakukan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana pertambangan tanpa izin sebagaimana dakwaan tersebut dan *Judex Facti* tingkat pertama telah merumuskan fakta hukum yang tidak utuh dan lengkap serta terkesan sangat dipaksakan untuk mencari-cari kesalahan Terdakwa;

- Bahwa lagi pula teori kehendak sama sekali **tidak dapat diterapkan** dalam Pasal 185 UU Minerba sebagaimana dakwaan JPU karena tidak terdapat **“unsur kesengajaan dan/atau dengan sengaja”** dalam Pasal 158 tersebut ;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana Berita Acara Persidangan berdasarkan **keterangan saksi Putra Irwansyah sebagai saksi mahkota yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum** sangat berkesesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Yasin alias Si Cek yang menerangkan **bahwa saksi Nasrullah alias Apit-lah yang memerintahkan dan menyuruh melakukan** saksi Putra Irwansyah dan saksi Muahammad Yasin alias Si Cek untuk mengambil dan menjual pasir dan kerikil di sungai di dekat rumah saksi Nasrullah alias Apit di desa Sango, fakta hukum tersebut **tidak lah dapat di abaikan**, karena saksi Putra Irwansyah dan saksi Muhammad Yamin alias Si Cek adalah **orang diperintahkan** atau bekerja yang secara terus menerus berada di lokasi kejadian selama 14 hari dan termasuk orang yang diamankan oleh Polres Aceh Jaya pada saat penindakan, dengan kata lain **2 saksi tersebut sesungguhnya merupakan kunci untuk mengungkap peristiwa tindak pidana a quo secara terang dan jelas;**
- Bahwa *judex factie* majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan dalam unsur Ad.2. (vide putusan halaman 34 paragraf ke 3). Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang dirumuskan oleh *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangannya tersebut merupakan rangkaian yang keliru dan tidak lengkap serta *judex factie* tingkat pertama juga hanya berdasarkan adanya kehendak dari Terdakwa, padahal dalam khasanah hukum Pidana khususnya delik pertambangan tanpa izin, penerapan Teori Kehendak dalam perkara ini yang mendakwa Terdakwa dengan delik pertambangan sebagaimana Pasal 158 UU 4/2009 **tidaklah tepat**, karena **tidak terdapat “unsur kesengajaan dan/atau dengan sengaja” dalam Pasal 158** tersebut. Hal tersebut di atas

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PT BNA



dikuatkan dengan penjelasan/pendapat **Dr. Oheo Kaimuddin Haris, S.H., LL.M., M.Sc** dalam bukunya Tindak Pidana Pertambangan (2019: 263) yang menjelaskan “... **ketentuan pidana mulai dari Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 kecuali Pasal 159 secara jelas dan tegas tidak ditemukan unsur kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa)**;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas pekerjaan penggalian pasir dan kerikil di lokasi kejadian dengan menggunakan beko tersebut **bukanlah** dilakukan oleh **Terdakwa Surya Bin Ridwan Yusuf**. Walaupun berdasarkan keterangan Saksi Nasrullah alias Apit yang menerangkan bahwa yang menjadi penanggungjawab galian pasir dan kerikil tersebut adalah Terdakwa namun hal tersebut **tidak didukung oleh bukti-bukti lain** baik keterangan saksi, ahli, petunjuk dan barang bukti, sehingga **fakta persidangan tidak menerangkan** bahwa Terdakwalah yang menjadi penanggung jawab dari galian pasir dan kerikil tersebut, karena dari barang bukti dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Putra Irwansyah (saksi mahkota yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum), Muhammad Yasin alias si Cek dan Yeni Fitrianti (masing-masing saksi yang dihadirkan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya) 1 (satu) unit excavator, terungkap petunjuk bahwa excavator adalah milik Terdakwa yang dipinjamkan kepada saksi Nasrullah alias Apit untuk menggali tanggul sungai, namun kemudian oleh Saksi Nasrullah alias Apit memerintahkan kepada saksi-saksi Putra Irwansyah dan Muhammad Yasin alias si Cek untuk melakukan penggalian pasir dan kerikil serta menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti buku ceker;
- Bahwa berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi-saksi dan ahli di persidangan, tidak satupun menunjukkan hubungan adanya kegiatan ataupun usaha yang dilakukan Terdakwa di lokasi kejadian yang terletak di sungai Desa Sango Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya, **bahkan keterangan saksi Putra Irwansyah sebagai saksi mahkota yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum** sangat berkesesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Yasin alias Si Cek yang dihadirkan Penasehat Hukum Terdakwa, menerangkan **bahwa saksi Nasrullah alias Apit-lah** yang memerintahkan dan menyuruh melakukan saksi Putra Irwansyah dan saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yasin alias Si Cek untuk mengambil dan menjual pasir dan kerikil di sungai di dekat rumah saksi Nasrullah alias Apit di desa Sango dengan cara melakukan penggalian pasir dengan excavator milik Terdakwa dan selanjutnya menuangkan ke dalam bak dump truk milik Saksi Mukhtar sebagai pembeli dan beberapa dump truk lainnya sebagaimana buku catatan yang dicatat dan ditugaskan oleh saksi Nasrullah alias Apit kepada ceker dan saksi khairil. **Sehingga dari hal tersebut terlihat jelas orang yang melakukan kegiatan dari penggalian, pengangkutan dan penjualan pasir hasil galian sesungguhnya bukanlah Terdakwa Surya Bin Ridwan Yusuf;**

- Bahwa begitu pula keterangan saksi Hengky Zulkarnaen dan saksi Haris Permadi selaku yang menemukan dan melakukan penindakan di lokasi kejadian perkara **hanya menerangkan** bahwa Terdakwa sebagai penanggung jawab dari galian tanpa izin tersebut **berdasarkan informasi orang lain (informan)** yang **tidak diketahuinya dengan pasti** selain dari excavator di lokasi kejadian adalah milik Terdakwa. Selanjutnya juga saksi Bukhari yang mengatakan penanggungjawab penggalian adalah Terdakwa Surya, keterangan tersebut **hanya berdasarkan informasi atau keterangan dari Nasrullah alias Apit** dan tidak ada konfirmasi terkait kebenaran keterangan tersebut kepada pihak lain, saksi Bukhari hanya langsung mempercayainya saja.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan **tidak terbukti ada keuntungan** dari galian yang di lakukan di desa sango tersebut kepada Terdakwa Surya Bin Ridwan Yusuf, melainkan dari **fakta persidangan terungkap** seluruh keuntungan Galian c diserahkan kepada Nasrullah Alias Apit yang sebagian keuntungan tersebut juga dinikmati Pihak Desa Sango;
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh dalil-dalil keberatan tersebut di atas, unsur Ad. 2 tidaklah terpenuhi, sehingga seluruh pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama sebagaimana putusan *a quo* haruslah dibatalkan. Oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang keliru, maka sudah sepatutnya pula putusan tersebut dibatalkan;

### 3. *Judex factie* Majelis Hakim tingkat pertama Tidak Memberikan Alasan Pertimbangan Hukum Yang Cukup dan Benar (halaman 34 s/d halaman

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**35) Terhadap Pembuktian Unsur Ad.3. yang menyebabkan putusannya cacat hukum;**

- **Bahwa** *judex factie* majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan dalam unsur Ad.3. (vide putusan halaman 35 paragraf ke 3), karena pertimbangan tersebut tidak didukung oleh fakta hukum persidangan yang utuh dan lengkap.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **yang saling berkesesuaian** yaitu saksi mahkota Putra Irwansyah Bin Ridwa, Saksi Muhammad Yasin alias si Cek, saksi Yeni Fitrianti dan keterangan Terdakwa serta bukti surat (surat pernyataan dari Tgk. H. Faisal, tertanggal 9 November 2022), beko milik terdakwa dibawa ke dari desa Lame ke desa Sango kec. Jaya Kab. Aceh Jaya karena beko tersebut **dipinjam oleh saksi Nasrullah alias Apit** untuk kepentingan Pribadi yaitu untuk **membuat tanggul** di sungai dekat rumah saksi Nasrullah alias Apit karena pada saat hujan pondasi rumah saksi Nasrullah alias Apit tergerus akibat banjir namun kemudian Saksi Nasrullah alias Apit ternyata tidak menggunakan beko milik Terdakwa untuk membuat tanggul sebagaimana perjanjian peminjaman awal **akan tetapi justru Saksi Nasrullah alias Apit memerintahkan dan menyuruh melakukan saksi Putra Irwansyah dan saksi Muahammad Yasin alias Si Cek untuk mengambil dan menjual pasir dan kerikil di sungai di dekat rumah saksi Nasrullah alias Apit di desa Sango** seharga Rp 200.000 per-truck dengan cara melakukan penggalian pasir dengan excavator milik Terdakwa dan selanjutnya menuangkan ke dalam bak dump truk milik Saksi Mukhtar sebagai pembeli dan beberapa dump truk lainnya sebagaimana buku catatan yang dicatat dan ditugaskan oleh saksi Nasrullah alias Apit kepada ceker dan saksi khairil. Bahwa selanjutnya uang yang terkumpul **di serahkan setiap sore hari kepada Saksi Nasrullah alias Apit** setelah dipotong gaji para pekerja di penggalian tersebut. **Sehingga dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang menyuruh melakukan;**
- Bahwa *judex factie* majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan dalam unsur Ad.3. (vide putusan halaman 35 paragraf ke 3), bahwa pertimbangan "...adanya saksi bukhari sulaiman mengadakan rapat untuk membahas perihal Terdakwa yang ingin mengambil batu dan kerikil di pinggiran sungai Desa sango, ..." merupakan



**fakta hukum yang tidak lengkap**, karena saksi Bukhari Sulaiman selaku keuchik Desa Sangoe menegaskan dalam persidangan bahwa keterangan yang ada dalam BAP perihal penyebutan nama Terdakwa sebagai pelaku penggalian pasir dan kerikil di desa Sango **adalah informasi dari Saksi Nasrullah Alias Apit** karena saksi sendiri tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa *judex factie* majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan dalam unsur Ad.3. (vide putusan halaman 35 paragraf ke 3). bahwa pertimbangan "...dari uraian fakta tersebut menurut majelis hakim peran dari terdakwa adalah sebagai orang yang menyuruh melakukan (doen Plegen), ..." merupakan pertimbangan dari hasil uraian fakta persidangan yang tidak utuh dan tidak lengkap sebagaimana keberatan Penasihat Hukum dalam uraian tentang pertimbangan fakta hukum di atas;
- Bahwa *Judex Factie* Majelis Hakim tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan sama sekali **keterangan saksi Putra Irwansyah sebagai saksi mahkota yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum** yang sangat berkesesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Yasin alias Si Cek yang menerangkan **bahwa saksi Nasrullah alias Apit-lah** yang memerintahkan dan menyuruh melakukan saksi Putra Irwansyah dan saksi Muahammad Yasin alias Si Cek untuk mengambil dan menjual pasir dan kerikil di sungai di dekat rumah saksi Nasrullah alias Apit di desa Sango, fakta hukum tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie* tingkat pertama meskipun tercatat dalam keterangan para saksi-saksi tersebut dalam putusan *a quo*, hal tersebut jelas menunjukkan *Judex Facti* tingkat pertama terkesan menutupi fakta hukum yang sebenarnya tentang siapa sesungguhnya dalang atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin sebagaimana dakwaan tersebut dan *Judex Facti* tingkat pertama telah merumuskan fakta hukum yang tidak utuh dan lengkap serta terkesan sangat dipaksakan untuk mencari-cari kesalahan Terdakwa dengan teori kehendak yang sama sekali tidak dapat diterapkan dalam Pasal 185 UU Minerba sebagaimana dakwaan JPU;
- Bahwa **keterangan saksi Putra Irwansyah sebagai saksi mahkota yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum** sangat berkesesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Yasin alias Si Cek yang menerangkan **bahwa**



saksi Nasrullah alias Apit-lah yang memerintahkan dan menyuruh melakukan saksi Putra Irwansyah dan saksi Muahammad Yasin alias Si Cek untuk mengambil dan menjual pasir dan kerikil di sungai di dekat rumah saksi Nasrullah alias Apit di desa Sango tersebut tidak lah dapat di abaikan, karena saksi Putra Irwansyah dan saksi Muhammad Yamin alias Si Cek adalah orang diperintahkan atau bekerja yang secara terus menerus berada di lokasi kejadian selama 14 hari dan termasuk orang yang diamankan oleh Polres Aceh Jaya pada saat penindakan, dengan kata lain 2 saksi tersebut sesungguhnya merupakan kunci untuk mengungkap peristiwa tindak pidana *a quo* secara terang dan jelas;

- Bahwa keterangan saksi Putra Irwansyah sebagai saksi mahkota yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yang sangat berkesesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Yasin alias Si Cek yang menerangkan bahwa saksi Nasrullah alias Apit-lah yang memerintahkan dan menyuruh melakukan saksi Putra Irwansyah dan saksi Muahammad Yasin alias Si Cek untuk mengambil dan menjual pasir dan kerikil di sungai di dekat rumah saksi Nasrullah alias Apit di desa Sango tersebut jelas membantah pendapat dan pertimbangan *Judex Factie* yang menentukan Terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan penggalian tanpa izin di desa sango tersebut;
  - Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh dalil-dalil keberatan tersebut di atas, unsur Ad. 3 tidaklah terpenuhi, karena Terdakwa bukanlah orang yang menyuruh melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan;
  - Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh dalil-dalil keberatan tersebut di atas, unsur Ad. 3 tidaklah terpenuhi, sehingga seluruh pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama sebagaimana putusan *a quo* haruslah dibatalkan. Oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang keliru, maka sudah sepatutnya pula putusan tersebut dibatalkan;
4. *Judex factie* Majelis Hakim tingkat pertama Tidak Cermat dan Telah Keliru Mempertimbangkan BAP yang Sudah Dicabut dalam Persidangan (vide putusan halaman 37 paragraf ke 1 dan 2)



- Bahwa *judex factie* majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan terkait pembelaan penasehat hukum Terdakwa (vide putusan halaman 37 paragraf ke 1 dan 2);
- Bahwa *judex factie* tingkat pertama tidak objektif dan tidak independent dalam menilai fakta persidangan karena hanya bersandar pada BAP pertama yang nyata-nyata saksi Putra Irwansyah dalam keterangannya di pengadilan telah mencabut seluruh keterangannya pada BAP pertama. Selain itu banyak keterangan saksi-saksi yang menerangkan di pengadilan yang keterangannya berbeda dari keterangan BAP, namun tidak tercatat dalam berita acara persidangan sebagaimana putusan *a quo* sehingga pertimbangan fakta hukum masih merujuk pada keterangan yang ada di BAP. Sehingga pertimbangan *judex factie* majelis hakim tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat 1 KUHAP dan Pasal 163 KUHAP;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah nyata *Judex factie* Majelis Hakim tingkat pertama Tidak Cermat dan Telah Keliru Mempertimbangkan terkait BAP yang Sudah Dicabut dalam Persidangan sehingga seluruh pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama sebagaimana putusan *a quo* haruslah dibatalkan;
- Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang keliru, maka sudah sepatutnya pula putusan tersebut dibatalkan.

## 5. *Judex factie* Majelis Hakim tingkat pertama Tidak Cermat dan Telah Keliru Mempertimbangkan Keterangan Saksi Verbalisan (Vide Putusan hal. 37 alenia 1)

- Bahwa Kasus ini sangat dipaksakan karena berdasarkan kesesuaian keterangan saksi Putra Irwansyah dan Terdakwa dalam BAP pelaku penambangan tanpa izin di Desa Sango adalah Nasrullah alias Apit dan yang mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut juga Nasrullah alias Apit dan pihak desa Sango;
- Bahwa pada proses penyidikan tidak dilanjutkannya pemeriksaan terhadap Muhammad Yasin alias si Cek di kepolisian, padahal Muhammad Yasin alias si Cek telah dilakukan pemeriksaan BAP namun dihentikan dengan alasan yang tidak jelas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengungkap perkara *a quo* penyidik tidak melakukan konfrontasi keterangan Terdakwa, saksi Putra Irwansyah dengan Nasrullah dan para saksi lainnya untuk mengungkap pelaku utama dari perkara ini, hal mana di **persidangan saksi verbal lisan telah mengakui bahwa konfrontasi tersebut tidak jadi dilakukan**. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan **adanya indikasi atau upaya pengaburan terhadap pelaku yang sebenarnya**;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdapat banyak keterangan saksi-saksi (Putra Irwansyah, Bukhari Sulaiman, Mukhsin dan Mukhtar) yang membantah keterangannya dalam BAP pada pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdapat banyak keterangan saksi-saksi (Putra Irwansyah, Bukhari Sulaiman, Mukhsin dan Mukhtar) yang menerangkan terkait penandatanganan BAP bahwa para saksi tersebut diminta oleh Penyidik untuk langsung menandatangani BAP sebelum selesai dibaca oleh masing-masing para Saksi;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana Berita Acara Persidangan yang dicatat oleh Panitera menerangkan **saksi Bukhari Sulaiman selaku keuchik Desa Sangoe menegaskan dalam persidangan bahwa keterangan yang ada dalam BAP perihal penyebutan nama Terdakwa sebagai pelaku penggalian pasir dan kerikil di desa Sango adalah informasi dari Saksi Nasrullah Alias Apit karena saksi sendiri tidak kenal dengan Terdakwa**;
- Bahwa dengan demikian sedari awal bahkan sejak proses penyidikan, terdapat banyak sekali ketidaksesuaian keterangan para saksi yang tercatat dalam BAP sebagai upaya pengaburan fakta hukum terhadap orang yang sesungguhnya melakukan penggalian tanpa izin di Desa Sango dan untuk mencari-cari kesalahan dari Terdakwa yang menunjukkan tidak profesionalnya Penyidik dalam mengungkap fakta hukum kasus *a quo* karena pengungkapan kasus *a quo* dilakukan tidak sesuai prosedur;
- Bahwa uraianberdasarkan fakta hukum persidangan tersebut di atas juga menunjukkan Jaksa Penuntut Umum juga tidak menegakkan ketentuan Pasal 110 Ayat 2 KUHP dalam mengungkap kasus ini dan terkesan tidak serius/tidak professional karena tebang pilih atau pilih kasih dalam hal

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan, karena sejak awal perkara ini sudah terlihat jelas siapa pelaku utama serta siapa yang mengambil keuntungan dari penambangan tanpa izin tersebut;

- **Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah nyata *Judex factie* Majelis Hakim tingkat pertama Tidak Cermat dan Telah Keliru Mempertimbangkan Keterangan Saksi Verbalisan sehingga seluruh pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama sebagaimana putusan a quo haruslah dibatalkan;**
- **Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang keliru, maka sudah sepatutnya pula putusan tersebut dibatalkan.**

**6. *Judex factie* Majelis Hakim tingkat pertama Tidak Cermat dan Telah Keliru Mempertimbangkan Keterangan Saksi Muhammad Yasin alias Si Cek adalah *Testimonium de Auditu* (*vide* Putusan hal. 36 alenia ke-4)**

- Keterangan saksi Muhammad Yasin alias Si Cek dianggap oleh *Judex Factie* sebagai *testimoni de auditu* mengenai peminjaman beko oleh Nasrullah alias Apit, padahal yang didengar dari orang lain oleh Saksi Muhammad Yasin alias si Cek adalah perihal adanya percakapan telepon antara saksi Nasrullah dengan Terdakwa, sementara **terkait permintaan Nasrullah alias Apit** kepada Terdakwa agar **dipinjamkan beko** untuk menggali tanggul sungai dekat rumahnya karena sering banjir hal itu **di dengar sendiri, dialami sendiri dan dilihat sendiri** oleh Saksi Muhammad Yasin alias Si cek dirumah Terdakwa **telah terungkap dan tercatat dengan baik dan lengkap dalam berita acara persidangan oleh panitera pengganti pada saat penasihat hukum melakukan inzagee pada tanggal 15 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Calang halaman 20** dan ini **berkesesuaian** dengan kesaksian yeni yang ada melihat Saksi Muhammad Yasin alias Si cek dan Saksi Putra Irwansyah di rumahTerdakwa saat Nasrullah alias Apit membicarakan Perihal peminjaman beko. Selanjutnya keterangan Muhammad Yasin alias Si Cek tersebut tidak tercatat secara utuh dalam putusan a quo dan berita acara persidangan.

**7. Majelis Hakim Telah Keliru Menerapkan Prinsip *In dubio Pro Reo* Dalam Memutus Perkara Aquo;**

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana Berita Acara Persidangan yang dicatat dengan baik dan lengkap oleh Panitera Pengganti **tidak ada satupun fakta persidangan yang membuktikan Terdakwa Surya Bin Ridwan Yusuf yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan penambangan tanpa izin serta tidak ada satupun fakta persidangan yang membuktikan Terdakwa mengambil keuntungan dari penambangan tersebut;**
- Bahwa *judex factie* tingkat pertama hanya menyimpulkan sendiri tanpa didukung oleh fakta persidangan dengan cara mengaburkan fakta persidangan dan memaksakan penerapan teori kehendak yang tidak berdasar menurut hukum untuk menjerat Terdakwa agar dihukum;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat jelas ada keragu-raguan *judex factie* tingkat pertama dalam memutuskan perkara a quo dengan menaggaburkan fakta berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, sehingga penasihat hukum berpendapat **apabila adanya keragu-raguan majelis hakim dalam perkara a quo, maka berdasarkan prinsip *In dubio Pro Reo*, sudah sepatutnya majelis hakim yang ragu-ragu mengenai sesuatu hal dalam suatu perkara maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan Terdakwa dalam hal ini adalah membebaskan Terdakwa dari dakwaan.**

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alasan memori Banding sebagaimana Penasihat Hukum kemukakan di atas, Penasihat Hukum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Penasihat Hukum Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 30 November 2022 **Nomor 25/PID.SUS/2022/PN Cag** yang dimohon Banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA Bin RIDWAN YUSUF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **SURYA Bin RIDWAN YUSUF** dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan Hak-hak Terdakwa **SURYA Bin RIDWAN YUSUF** dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa satu unit excavator merek Komatsu Type PC 200 warna Hitam dikembalikan Kepada Terdakwa **SURYA Bin RIDWAN YUSUF** secara utuh dan berharga;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara:

**Menimbang**, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN. Cag
2. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Atau setidaknya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, memeriksa dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 30 November 2022 Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Cag. beserta semua bukti-bukti dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, dan telah pula membaca serta memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Pertambangan Mineral dan Bataubara dalam Dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian juga menyangkut barang bukti alat berat Jenis Excavator Merek Komatsu Tipe 200 PC warna hitam yang digunakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sehingga secara hukum Barang bukti tersebut baru untuk pertama kali digunakan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan sangat dibutuhkan oleh pemiliknya untuk berusaha dalam menghidupi keluarga pemiliknya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding merasakan adil bila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya; sehingga atas hal tersebut maka keberatan Terdakwa menyangkut barang bukti sebagaimana memori banding yang diajukan tersebut dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 30 November 2022 Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Cag. yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa karena dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Bataubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 30 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh kami Syamsul Qamar, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, H. Zulkifli, S.H.,M.H dan Rahmawati, S.H masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 484/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 23 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Nur Afifah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Dto.

H. Zulkifli, S.H., M.H

Dto.

Rahmawati, S.H

Ketua Majelis

Dto.

Syamsul Qamar, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Dto.

Nur Afifah, S.H.